



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 334 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat II Tangerang tentang pemungutan pajak pembangunan I, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Mei 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 Desember 1960 No. Des.9/89/24 yang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Mengesahkan “ Peraturan-daerah tingkat II tentang Tangerang tentang pemungutna pajak pembangunan I ”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Mei 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2),
5. Bupati Kepala Daerah Tangerang di Tangerang (2).

Ditapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.